



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1994**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dibidang ekonomi dan moneter dewasa ini, besarnya tarif untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat serta dasar pengenaan yang meliputi Jenis, Isi Cylinder/Tenaga Kuda (HP), Tahun Pembuatan, Fungsi dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Faktor efisiensi transportasi dan faktor kerusakan jalan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor : 973.024-787 tahun 1993 tentang Tarif Pajak yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1992 tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tetnang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 101);
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 77);
5. Undang-undang Nomor : 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 56);

6. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.024-787 Tahun 1993 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1992 Nomor 973.024,27-342 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1992 Seri A Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, taripnya ditetapkan berdasarkan atas Jenis, Isi Cylinder/Tenaga Kuda (HP), Tahun Pembuatan, Fungsi, Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya tarip pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tarip pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tarip pajak kendaraan bermotor terdiri dari kelompok tarip sebagai berikut :

- a. Tarip Mobil Penumpang terdiri dari :
 - Sedan, Sedan station dan sejenisnya;
 - Jeep dan sejenisnya;
 - Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
 - b. Tarip Mobil Bus terdiri dari :
 - Microbus, Bus dan sejenisnya.
 - c. Tarip Mobil Barang/Beban terdiri dari :
 - Pick up, Truck, Tractor Head, Delivery van, Double Cabin, Dump Truck, Truck tanki dan sejenisnya;
 - Kendaraan khusus/kendaraan alat-alat berat.
 - d. Tarip Sepeda Motor terdiri dari :
 - Sepeda motor roda dua, Sepeda motor roda tiga, Skuter.
- (4) Tarip sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini dibagi dalam kelompok tahun pembuatan sebagai berikut :
- a. Kelompok I Tahun 1993 – keatas;
 - b. Kelompok II Tahun 1990 – 1992;
 - c. Kelompok III Tahun 1987 – 1989;
 - d. Kelompok IV Tahun 1984 – 1986;
 - e. Kelompok V Tahun 1981 – 1983;
 - f. Kelompok VI Tahun 1978 – 1980;
 - g. Kelompok VII Tahun 1975 – 1977;
 - h. Kelompok VIII Tahun 1972 – 1974;
 - i. Kelompok IX Tahun 1971 – kebawah.
- (5) Tarip sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dibagi dalam kelompok CC sebagai berikut :
- a. Kelompok Mobil Penumpang terdiri dari :
 - Sedan, sedan station dan sejenisnya dibagi dalam 11 kelompok cc sebagai berikut :
Kelompok 900 cc-kebawah, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100, 2101-2400, 2401-2700, 2701-3000, 3001-3600, 3601-4200, dan 4201 keatas.
 - Jeep dan sejenisnya dibagi dalam 10 kelompok cc sebagai berikut :
Kelompok 1200 cc- kebawah, 1201-1500, 1501-1800, 1801-2100, 2101-2400, 2401-2700, 2701-3000, 3001-3600, 3601-4200 dan 4201 keatas.
 - Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya dibagi dalam 5 kelompok cc sebagai berikut :
Kelompok 900 cc-kebawah, 901-1200, 1201-1500, 1501-1800, dan 1801 keatas.
 - b. Kelompok Mobil Bus terdiri dari :
 - Bus, Microbus dan sejenisnya dibagi dalam 14 kelompok cc sebagai berikut :
Kelompok 2100 cc-kebawah, 2101-2400, 2401-2700, 2701-3000,

3001-3600, 3601-4200, 4201-4800, 4801-5400, 5401-6000, 6001-6600, 6601-7200, 7201-7800, 7801-8400, dan 8401 keatas.

c. Kelompok Mobil Barang/Beban terdiri dari :

- Pick up, Truck, Tractor Head, Delivery van dan sejenisnya dibagi dalam 11 kelompok cc sebagai berikut :

Kelompok 1800 cc-kebawah, 1801-2400, 2401-3000, 3001-4200, 4201-5400, 5401-6600, 6601-7800, 7801-9000, 9001-11000, 11001-13000, dan 13001 keatas.

- Kendaraan khusus/kendaraan alat-alat berat dibagi dalam 14 kelompok tenaga kuda (HP) sebagai berikut :

Kelompok 50 HP-kebawah, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-200, 201-225, 226-275, 276-325, 326-375, 376-425, 426-500 dan 501 keatas.

d. Kelompok Sepeda Motor terdiri dari :

- Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan skuter dibagi dalam 9 kelompok cc sebagai berikut :

Kelompok 50 cc-kebawah, 51-125, 126-250, 256-500, 501-600, 601-900, 901-1200, 1201-1500 dan 1501 keatas.

(6) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk sedan, sedan station dan sejenisnya, jeep dan sejenisnya terdiri dari kelompok Nilai Jual sebagai berikut :

- a. Nilai jual dibawah Rp. 50.000.000,-
- b. Nilai jual Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-
- c. Nilai jual Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 120.000.000,-
- d. Nilai jual diatas Rp. 120.000.000,-

(7) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan umum ditetapkan lebih rendah dari tarif kendaraan bukan umum sesuai dengan jenisnya, kecuali untuk jenis kendaraan mobil barang/beban seperti pick up, truck, tractor head, delivery van, double cabin, dump truck, truck tangki dan sejenisnya, tarifnya tidak dibebankan.

(8) Tarif Kereta Gandeng Truck sebagai berikut :

- a. Kereta gandeng bak terbuka, bak tertutup dan tangki untuk dua sumbu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kereta gandeng trailer dan semi trailer untuk dua sumbu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(9) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Truck dengan sumbu roda tiga atau lebih dikenakan tarif satu kelas lebih rendah dari tarif yang berlaku menurut ukuran mestinya (isi cylinder).

(10) Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, tarifnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.

- B. BAB XI PENGAWASAN, Pasal 21 ayat (2) ditambah dengan huruf d dan harus dibaca :
- d. Melakukan Razia Kendaraan Bermotor bersama-sama dengan aparat terkait.
- C. Lampiran I, II, III dan Lampiran IV diubah menjadi Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO